



Implikasi Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Gadai Di Pt. Pegadaian Terhadap Debitur

Ridha Rinduni¹, Cantika Aprilia Hasanah², Sinta Kaniyawati³

¹²³Universitas Negeri Semarang

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Abstrak

PT. Pegadaian sebagai lembaga keuangan menyediakan pinjaman melalui dua jenis produk, yaitu gadai dan fidusia, di mana barang yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur. Menurut Pasal 1313 BW, perjanjian merupakan tindakan di mana pihak-pihak mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban tertentu. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, yang dapat diidentifikasi melalui formulir Surat Bukti Kredit. Akibat hukum dari wanprestasi mencakup kewajiban ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan hak kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan melalui lelang. Proses penyelesaian wanprestasi melibatkan pemberitahuan kepada debitur dan upaya musyawarah sebelum langkah hukum diambil. PT. Pegadaian memiliki hak retensi untuk melindungi kepentingan kreditur, dan jika sengketa muncul, penyelesaiannya akan dilakukan melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu.

Kata Kunci: Perjanjian Gadai, Wanprestasi, PT. Pegadaian.

(*) Corresponding Author:

rinduni@students.unnes.ac.id¹, chantikaapr@students.unnes.ac.id²,
sintakw13@students.unnes.ac.id³

How to Cite: Rinduni, R., Hasanah, C., & Kaniyawati, S. (2025). Implikasi Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Gadai Di Pt. Pegadaian Terhadap Debitur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 149-157.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10618>.

PENDAHULUAN

Indonesia mengkodifikasi *Burgerlijk Wetboek* KUHPerdata melalui asas konkordansi yang mana dalam Buku III mengatur tentang perikatan. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lain berdasarkan Pasal 1313 BW. Suatu perjanjian dan suatu perjanjian saling berkaitan karena suatu perjanjian menimbulkan suatu kewajiban. Kesepakatan muncul dari kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang timbul dari perjanjian diinginkan oleh para pihak yang terlibat, sementara perikatan yang berasal dari undang-undang ditetapkan oleh hukum tanpa campur tangan pihak-pihak tersebut.¹ Perjanjian memiliki suatu komitmen yang harus dipenuhi oleh satu pihak, di sisi lain adalah sebuah prestasi harus dipenuhi oleh debitur dan jika sebuah prestasi tersebut tidak terpenuhi atau ingkar janji maka menimbulkan wanprestasi. Pelaksanaan suatu perjanjian yang tidak selesai sesuai jadwal, sesuai dengan syarat, atau tidak selesai sama sekali disebut wanprestasi. Sumber wanprestasi yang pertama adalah kesepakatan para pihak yang memuat ketentuan-ketentuan yang menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Suatu kesepakatan yang melibatkan debitur dan kreditur atau sebuah perjanjian banyak ditemui dalam kegiatan perseroan terbatas. Salah satu badan hukum yang ada di Indonesia adalah Perseroan Terbatas Pegadaian. Mendirikan sebuah PT, terdapat beberapa elemen penting, yaitu adanya kumpulan modal, perjanjian, kegiatan usaha, dan modal itu sendiri.

¹ Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M. Hum. (2022). *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 2- 4.

Pegadaian berada di bawah naungan BUMN yang bergerak di bidang kredit kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Pegadaian memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan dana dari praktik peminjaman yang dilakukan oleh para rentenir yang mengenakan bunga tinggi. Proses pemberian pinjaman di PT. Pegadaian disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, yang sering kali menghadapi kebutuhan mendesak akan uang. Selain itu, keberadaan PT. Pegadaian juga berkontribusi mengurangi praktik pegadaian ilegal, ijon, rentenir, dan bentuk riba lainnya yang dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

PT. Pegadaian menyediakan 2 jenis pinjaman, yaitu Gadai serta Fidusia. Dalam pelaksanaan keduanya diperlukan suatu jaminan, lazimnya di dalam pinjaman gadai suatu jaminan yang diberikan adalah aksesoris perhiasan, perlengkapan rumah, dan teknologi. Sedangkan, dalam fidusia lazimnya suatu jaminan yang dijaminkan adalah surat kendaraan bermotor, sertifikat tanah, dan sertifikat sebuah bangunan.² Suatu perjanjian pokok harus menjadi landasan bagi pelaksanaan pemberian gadai. Bentuk formal tidak diperlukan agar perjanjian utama yang menjadi landasan pemberian suatu komitmen dapat diterima sebagai sesuatu yang sah. Dengan demikian, sesuai dengan syarat-syarat perjanjian pokok, janji itu dapat dibuat dengan cara yang sama. Barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitur wajib diberikan kepada kreditur sebagai haknya. Telah terjadi wanprestasi jika debitur tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Klausul Bukti Letter of Credit, suatu formulir yang diberikan pegadaian kepada nasabahnya, digunakan untuk mengidentifikasi wanprestasi dalam lingkungannya. Kreditur dapat melakukan tindakan seperti mengadakan lelang untuk menjual barang gadai yang telah diserahkan debitur kepada kreditur, untuk menagih piutangnya apabila debitur wanprestasi karena tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas untuk mengetahui pemahaman yang lebih mendalam terkait implikasi hukum dan penyelesaian sengketa wanprestasi antara debitur dan kreditur dalam perjanjian PT Pegadaian, penulis merumuskan permasalahan menjadi “Bagaimana implikasi hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian?” dan “Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT Pegadaian dan debitur yang wanprestasi?”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hukum tertulis terkait isu wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian. Metode penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan dan wanprestasi, serta ketentuan yang relevan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perjanjian gadai. Penelitian ini dilengkapi dengan studi literatur, termasuk jurnal hukum, buku, dan dokumen lain yang membahas hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam konteks gadai. Melalui pendekatan yuridis normatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak hukum dari wanprestasi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh PT Pegadaian.

HASIL & PEMBAHASAN

Implikasi Hukum terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian

² Mahanani, A. E. E. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari. *Yustisia Tirtayasa*, 2(3), 244-256

Berdasarkan peraturan perundang-undangan gadai, Salah satu badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin resmi untuk melakukan kegiatan distribusi uang adalah PT. Pegadaian. Dalam hal peminjaman, PT. Pegadaian memberikan dua jenis pinjaman yang berbeda: fidusia dan gadai. Yang dimaksud dengan “gadai” dalam Pasal 1150 KUHPerdara adalah hak tanggungan kebendaan atas barang bergerak tertentu milik debitur atau orang lain yang bertindak atas nama debitur untuk menjadikan jaminan pelunasan utang dengan memberikan hak tanggungan, pemegang hak gadai hak prioritas (voorang, preferensi) atas kreditor lain, setelah memperhitungkan biaya pelelangan dan pengambilan barang yang digadaikan.

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata, segala alat bukti yang diperbolehkan untuk perjanjian pokok dapat digunakan untuk menunjukkan perjanjian gadai. Perjanjian gadai juga tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena perjanjian pokok biasanya berbentuk perjanjian wajib, yang biasanya berbentuk perjanjian utang piutang. Secara teori, bentuk perjanjian wajib itu adalah bebas, lisan, otentik, dan privat. Agar perjanjian antara kedua belah pihak dianggap memenuhi pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai harus memenuhi empat syarat: a) Setuju; b) Mampu; c) Suatu Hal yang Spesifik; d) Untuk Tujuan Halal.

Begitu pemberi gadai dan penerima gadai mengadakan perjanjian gadai, maka ditetapkan hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1155 KUHPerdara). Pembayaran pokok dan bunga yang diputuskan oleh penerima gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai. Penjelasan mengenai jangka waktu gadai tertuang dalam surat edaran direksi Perum Pegadaian yang juga mengatur proses pengambilan keputusan. Waktu gadai telah diatur dalam Surat Edaran Nomor: 16/OP.1.00211/2001 mengenai Pedoman Pelaksana Keputusan Direksi Nomor: 020/OP.1.00211/2001 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal. Menurut keterangannya, hal-hal berikut ini merupakan wanprestasi (kelalaian atau kelalaian) debitur:

1. Tidak memenuhi komitmennya
2. Memenuhi janjinya namun tidak persis seperti yang dijanjikan
3. Memenuhi komitmennya namun datang terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

Wanprestasi mengacu pada kegagalan menyelesaikan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak. Penyebab utama tidak dipenuhinya kewajiban debitur ada dua, yaitu *force majeure* (*overmacht*), yang dapat disebabkan oleh keadaan manusia maupun karena keadaan alam, dan kesalahan debitur, baik disengaja maupun karena kelalaiannya. Agunan sering kali menyertai interaksi utang-piutang antara kreditor dan peminjam. Ada dua kemungkinan bentuk jaminan: orang dan benda.

Apabila kreditor dan debitur mencapai kesepakatan mengenai piutang debitur, maka kreditor berhak atas jaminan atas gadai yang diberikan debitur. Selain itu, debitur juga harus memberikan kepada kreditor barang gadai sebagai ganti piutangnya. Sejalan dengan ketentuan perjanjian kreditor-debitur, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa debitur dapat melunasi piutangnya kepada kreditor. apabila debitur tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada kreditor sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kreditor-debitur. Oleh karena itu, debitur dapat dikatakan wanprestasi; jika dia mampu memenuhi komitmennya, ini disebut pencapaian.³

Dalam hal debitur lalai menebus barang yang digadaikan, melunasi sisa pinjaman dan sewa modal, atau memperpanjang jangka waktu gadai sampai batas waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SBK, debitur dinyatakan memenuhi Pasal 1238 KUHPerdara. Hukum perdata yang mengatur apabila batas waktu yang ditentukan dalam SBK telah terlewati maka debitur dianggap lalai. Di Indonesia, Perum Pegadaian,

³ Umami, Yurida. 2021. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. QISTIE 14. No. 2 : 22

sebuah perusahaan keuangan non-bank, menawarkan pinjaman dengan agunan sebagai gadai dalam perjanjian kredit yang melibatkan barang bergerak. Tentu saja Surat Bukti Kredit (SBK) yang dilengkapi oleh Perum Pegadaian harus diterima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkontrak. Kesepakatan yang harus dicapai (prestasi), beserta hak-hak yang diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, semuanya tertuang dalam Bukti Letter of Credit.

Bukti Letter of Credit yang dibuat atas nama pegadaian dan nasabah memuat sejumlah perjanjian antara para pihak yang membuat perjanjian kredit dengan jaminan atas barang bergerak. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggan atau pihak yang mempunyai kuasa agunan diberikan kredit oleh Pegadaian.
2. Klien atau perwakilannya menegaskan bahwa produk yang dijamin adalah milik klien secara sah, dan tunduk pada pengawasan hukum. Konsumen mempunyai hak yang sah untuk berhutang kepada pegadaian karena itu dibuat oleh mereka. Selain itu, klien memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok lain yang berhak atas jaminan, baik hak untuk memiliki maupun hak untuk memerintah.
3. Pembeli memberikan jaminan bahwa barang yang digadaikan di pegadaian bukan berasal dari barang yang diperoleh secara haram, dijadikan jaminan pinjaman, disita, atau menjadi tuntutan pihak lain.
4. Pinjaman yang hilang atau musnah akan diganti dengan tarif sebesar 125% dari nilai taksiran setelah dikurangi dana pinjaman dan sewa modal. Jika terjadi peristiwa *force majeure* seperti bencana alam, kerusakan, atau perang, Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun.
5. Selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan apabila terdapat perbedaan perkiraan yang mengakibatkan nilai agunan tidak mencakup pinjaman dan sewa modal. Jaminan tambahan harus disediakan oleh nasabah atau kuasanya, sekurang-kurangnya sebesar jumlah pinjaman ditambah modal maksimum sewa.
6. Selama jangka waktu kredit 120 hari, peminjam atau wakilnya wajib membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal.
7. Nasabah atau agen yang diberi kuasa dapat menandatangani dan mengisi kolom yang telah ditentukan untuk memberikan kepada orang lain hak untuk menebus, menerima, atau menjaminkan kembali agunan tersebut.
8. Gadai dapat diulang, dibayar seluruhnya, atau diangsur mulai pada tanggal pengkreditan dan berakhir pada satu hari sebelum tanggal lelang. Pada hari yang telah ditentukan, barang jaminan itu akan dilelang apabila tidak dicicil pada tanggal jatuh temponya atau dijaminkan sekali lagi.
9. Pinjaman ditambah biaya sewa modal dan lelang dibayar dengan menggunakan pendapatan penjualan agunan. Jika ada uang tambahan, pelanggan memiliki masa pengumpulan satu tahun. Apabila uang tambahan tersebut tidak tertagih dalam jangka waktu tersebut, maka pegadaian berhak atas sisa uang tersebut setelah tanggal lelang.
10. Apabila penjualan lelang kurang dari jumlah pinjaman ditambah sewa modal ditambah biaya lelang, maka pegadaian akan menagih sisa hutang dari nasabah dan harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan.
11. Segala permasalahan yang muncul di kemudian hari akan dibahas dan diputuskan berdasarkan konsensus. Pengadilan negeri setempat akan menyelesaikan konflik jika diputuskan bahwa diskusi saja tidak akan menghasilkan kesepakatan.⁴

Berdasarkan keterangan di atas, debitur atau kreditur dianggap wanprestasi jika gagal memenuhi kewajibannya. Debitur bisa saja wanprestasi apabila ia gagal memenuhi

⁴ Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

kewajibannya, menepati janjinya namun tidak sesuai dengan janjinya, menepati janjinya namun terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka debitur akan menghadapi sanksi berupa pembayaran kerugian kreditur, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika dibawa ke pengadilan dengan benar. Apabila debitur wanprestasi terhadap perikatan gadai, maka wanprestasi dapat juga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencari kompromi atau dengan meminta hak kreditur kepada Pengadilan Negeri setempat.

Tergantung pada pengaturannya, debitur gagal bayar. Apabila dalam perjanjian ditentukan waktu sebagai batas akhir, maka debitur dianggap wanprestasi apabila jangka waktu yang ditentukan telah terlampaui. Hal ini berkaitan dengan asas perikatan, yang menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 1270 KUH Perdata, batasan waktu dalam suatu perjanjian selalu dipahami untuk kepentingan debitur.

Akibat kecerobohan masyarakat dalam menunggak pembayarannya, kini PT Pegadaian telah menggunakan hak retensinya. Apabila debitur wanprestasi, maka PT Pegadaian yang bertindak sebagai kreditur mempunyai kuasa untuk langsung mengeksekusi barang yang diagunkan tersebut, serta apakah tanggal mulai dan jatuh tempo pinjaman telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai atau memindahkannya dari hak asuh penerima gadai, maka hak retensi adalah kesanggupan untuk menyimpan barang gadai itu sampai tiba waktunya pengembalian. Jika klausul ini dilanggar, janji itu akan hangus. Menurut ketentuan Pasal 575 dan 576 KUH Perdata, hak retensi adalah kesanggupan untuk menjaga harta debitur guna menjamin debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya atau memenuhi kewajibannya kepada kreditur hibah.

Gagal bayar pada lembaga pegadaian terjadi karena Lembaga pegadaian akan bertanggung jawab jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, misalnya gagal membayar sewa modal dan pokok pinjaman berhak memanggil pegadaian untuk melakukan perbuatan tersebut. dengan cara yang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sebelumnya. Ia menambahkan, pegadaian berhak menjual barang yang digadaikan di muka umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum apabila somasi telah dilayangkan sebanyak tiga kali tanpa tanggapan dan barang tersebut belum dilelang. Ini akan memungkinkan hutang dan bunganya terbayar.

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT Pegadaian dan Debitur yang Wanprestasi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai, PT Pegadaian memiliki potensi untuk berhadapan dengan debitur yang wanprestasi. Wanprestasi terjadi saat debitur gagal memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian gadai, seperti membayar pinjaman atau sewa modal tepat waktu, melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau melakukan tindakan yang melanggar isi perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan sengketa, ketika sengketa terjadi maka perlulah bagi kedua belah pihak untuk melakukan upaya untuk penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa antara PT Pegadaian dan debitur yang wanprestasi harus didasarkan pada peraturan dan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menjaga stabilitas hubungan keuangan dalam transaksi gadai. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, PT Pegadaian wajib untuk mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gadai dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Langkah-langkah hukum yang diambil PT Pegadaian harus memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian dalam upaya penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Peringatan Persuasif

Proses penyelesaian sengketa antara PT Pegadaian dengan debitur yang wanprestasi dapat dimulai dengan memberikan peringatan persuasif kepada debitur. PT Pegadaian dapat berusaha untuk mengingatkan debitur melalui peringatan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun surat resmi, dengan tujuan mengingatkan debitur terhadap kewajibannya. Jika debitur tidak merespons dan belum melakukan kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan, PT Pegadaian akan kembali menghubungi dan memberikan peringatan kepada debitur untuk mengonfirmasi bahwa mereka belum melakukan kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan. Peringatan ini merupakan peringatan kedua; jika sampai pada peringatan ketiga, Pegadaian akan mengunjungi alamat tempat tinggal debitur.

Dalam memberikan peringatan, PT Pegadaian biasanya memberikan tenggat waktu hingga 120 hari (4 bulan), yang merupakan kesempatan bagi debitur untuk melakukan kewajibannya sebelum tindakan lebih lanjut, seperti eksekusi barang jaminan dilakukan. Tenggat waktu yang diberikan hingga 120 hari ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi debitur agar dapat memenuhi kewajibannya, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pentingnya memberikan perlakuan yang adil kepada konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang transparan serta kesempatan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sebelum dikenakan tindakan hukum yang lebih berat. Dalam hal ini, PT Pegadaian berkomitmen untuk menjalankan upaya penyelesaian sengketa yang selaras dengan etika bisnis yang baik, dengan tetap menghormati hak-hak debitur dan melindungi kepentingan perusahaan sebagai pihak yang memberikan kredit. Jika debitur masih belum memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PT Pegadaian berhak mengambil tindakan lanjutan, seperti memberi somasi atau mengeksekusi barang jaminan melalui pelelangan umum.

2. Somasi

Apabila peringatan persuasif yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada debitur wanprestasi tidak memberikan hasil, PT Pegadaian dapat mengeluarkan somasi resmi sebagai langkah selanjutnya. Somasi ini berupa peringatan tertulis yang menekankan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk melunasi kewajibannya.⁵ Dengan kata lain, somasi memiliki fungsi sebagai peringatan terakhir bagi debitur wanprestasi sebelum PT Pegadaian mengambil langkah lebih lanjut, seperti melelang barang jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pelaksanaan somasi mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mengatur bahwa debitur yang berada dalam keadaan wanprestasi (gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian) dapat diberikan peringatan atau somasi agar memenuhi kewajibannya. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa debitur diberikan kesempatan yang jelas dan formal untuk menyelesaikan masalah pembayaran sebelum tindakan yang lebih jauh diambil. Dalam hal PT Pegadaian, somasi dapat dikatakan bukan hanya sekadar formalitas belaka, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mekanisme perlindungan yang menekankan keadilan dan transparansi dalam hubungan kreditur-debitur. Dengan memberikan somasi, PT Pegadaian sudah menunjukkan komitmen mereka untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika debitur masih tidak memenuhi kewajibannya setelah somasi, PT Pegadaian berhak melanjutkan proses hukum dengan melelang barang

⁵ Farosa, D. T., & Hafliyah, T. (2024). PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG TAPAKTUAN ACEH SELATAN. *Jurnal*

jaminan guna mendapatkan dana yang diperlukan untuk menutupi sisa pinjaman dan bunga. Dengan demikian, somasi resmi ini adalah langkah krusial sebelum tindakan eksekusi lebih lanjut dilakukan.

3. Pelelangan Barang Jaminan

Pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian memberikan landasan hukum bagi Pegadaian untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang jaminan apabila debitur tidak melunasi utangnya. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses lelang, yaitu:

1) Pemberitahuan Lelang

PT Pegadaian diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai lelang kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran, termasuk papan pengumuman, sosialisasi, dan promosi.⁹ Dengan memanfaatkan platform media sosial, PT Pegadaian dapat mempermudah akses masyarakat untuk mengetahui jadwal dan detail lelang. Pemberitahuan yang jelas dan terbuka ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses lelang berlangsung secara transparan dan dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat berpartisipasi.

2) Pelaksanaan Lelang

Proses lelang barang jaminan bertujuan untuk menghindari kerugian, sehingga nilai barang harus ditaksir dengan teliti sebelum dilakukan pelelangan. Lelang dapat dilaksanakan di kantor PT Pegadaian, di mana barang-barang akan dipajang di tempat yang strategis untuk menarik perhatian calon pembeli. Proses pelelangan ini juga merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yang memberikan Pegadaian hak untuk melelang barang gadai guna melunasi utang debitur.

3) Hasil Lelang

Jika barang tidak terjual dalam proses lelang, statusnya akan menjadi sisa lelang, dan PT Pegadaian akan berupaya menjualnya kembali untuk menghindari kerugian. Debitur yang ingin mengambil kembali barang jaminan mereka dapat melunasi pokok utang, biaya lelang, pajak, dan bunga yang berlaku.

Sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada penyaluran dana melalui mekanisme gadai, PT Pegadaian menjalankan berbagai jenis lelang sebagai salah satu metode untuk mengeksekusi haknya dan menyelesaikan kewajiban debitur yang tidak terpenuhi. Lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian terbagi menjadi beberapa kategori, yang masing-masing memiliki tujuan dan prosedur yang berbeda, yaitu:

1. Lelang Eksekusi: Dilaksanakan untuk melaksanakan keputusan pengadilan atau ketentuan hukum tertentu.
2. Lelang Non-Eksekusi Wajib: Diterapkan untuk barang yang menurut undang-undang harus dijual melalui lelang.
3. Lelang Non-Eksekusi Sukarela: Dilakukan untuk barang yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya.

Pelelangan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah diakui oleh hukum Indonesia. Apabila timbul sengketa setelah pelelangan, Pegadaian memiliki opsi untuk menempuh jalur non-litigasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah atau dengan melibatkan lembaga arbitrase. Jalur ini dirancang untuk menyelesaikan perselisihan secara efisien tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit. Dengan prosedur yang jelas dan transparan, Pegadaian berkomitmen untuk menjaga keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses pegadaian. Oleh karena itu, mekanisme lelang ini telah disetujui dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Penyelesaian Sengketa di Peradilan

Dalam jalur litigasi, PT Pegadaian dapat membawa perkaranya ke pengadilan negeri setempat di mana debitur berada atau tempat jaminan diserahkan. Sengketa yang diajukan ke pengadilan umumnya melibatkan tuntutan perdata, di mana Pegadaian sebagai kreditur meminta pengadilan untuk mengesahkan hak atas barang jaminan atau menuntut ganti rugi akibat wanprestasi debitur. Prosedur ini diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, termasuk ketentuan dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR) dan *Rechts Reglement voor de Buitengewesten* (RBg). Hukum Acara Perdata mengatur tata cara persidangan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan hakim. Dalam hal wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur yang lalai memenuhi kewajiban harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang ditimbulkan.

Sebagai lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan prinsip gadai, PT Pegadaian menghadapi banyak tantangan dalam menangani wanprestasi yang dilakukan debitur. Oleh sebab itu, sangat penting untuk PT Pegadaian untuk mengimplementasikan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang jelas dan sesuai dengan undang-undang hukum yang relevan. Dengan bekerja penyelesaian sengketa yang transparan dan adil, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, diharapkan hubungan antara PT Pegadaian dan debitur dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian, PT Pegadaian tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Jangka waktu yang disepakati telah lewat, maka debitur dikatakan wanprestasi, menurut KUHPerdata, khususnya menurut syarat-syarat yang ada. Cidera janji dapat dikatakan terjadi apabila waktu yang telah ditentukan telah berlalu namun hak dan tanggung jawab belum dilaksanakan. Debitur yang melanggar perjanjian gadai dapat menghadapi akibat hukum, antara lain pembayaran kerugian kreditur, pengakhiran perjanjian, pengalihan risiko, dan bila perkara itu dibawa ke pengadilan, pembayaran biaya perkara.

Upaya penyelesaian sengketa antara PT Pegadaian dan debitur yang wanprestasi merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan penanganan yang hati-hati. Dalam hal ini, PT Pegadaian diharuskan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkan langkah-langkah yang adil, mulai dari memberikan peringatan persuasif hingga mengambil langkah hukum lebih lanjut apabila diperlukan. Melalui proses-proses ini, diharapkan baik PT Pegadaian maupun debitur dapat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien, serta dapat menjaga hubungan sopan dan menghormati hak dan tanggung jawab satu sama lain.

Saran

Penulis merekomendasikan agar PT Pegadaian memperkuat prosedur penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih transparan dan komunikatif. Ini mencakup edukasi kepada debitur tentang konsekuensi dari wanprestasi dan pentingnya memenuhi kewajiban dalam perjanjian gadai. PT Pegadaian juga disarankan untuk memperkuat mekanisme mediasi dan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sebelum mengambil langkah hukum, sehingga hubungan antara kreditur dan debitur dapat tetap terjaga dengan baik. Dengan pendekatan yang adil dan proaktif, diharapkan sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

PT Pegadaian juga diharapkan terus mengembangkan prosedur penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Penting untuk mempertegas langkah-langkah awal seperti peringatan persuasif dan somasi, agar debitur memiliki cukup waktu untuk memenuhi kewajibannya sebelum tindakan hukum diambil. Selain itu, PT Pegadaian sebaiknya meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban debitur, sehingga semua

pihak memahami proses yang ada. Dengan cara ini, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efisien, meminimalkan konflik, menjaga hubungan baik antara kreditur dan debitur, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem gadai yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, D. (2018). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.
- Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, hlm. 7"
- Farosa, D. T., & Hafliyah, T. (2024). PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG TAPAKTUAN ACEH SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 8(1), 126-133.
- GADAI, T. U. T. A. Pengertian Gadai. *PELAKSANAAN PENAHANAN BENDA GADAI TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR OLEH PERUM PEGADAIAN*, 24.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahanani, A. E. E. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari. *Yustisia Tirtayasa*, 2(3), 244-256.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M. Hum. (2022). *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 2-4.
- Putri, N. (2023). ANALISIS PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA GADAI EMAS BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT PEGADAIAN CABANG PEKANBARU (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sibarani, "Masalah Hukum Privatisasi Lelang." *Jurnal Keadilan*, Vol. 4, No.1, hlm. 18"
- Umami, Yurida. 2021. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. QISTIE* 14. No. 2 : 22.